

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan dan membentuk lingkungan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak. Dalam konteks ini, negara menjamin hak-hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang hidup dalam kondisi terlantar akibat berbagai faktor, termasuk permasalahan dalam keluarga, perceraian, kemiskinan, atau kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Fenomena ini menjadi sorotan penting dalam upaya perlindungan anak dan mendorong perlunya peran negara dan masyarakat dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi rentan, meskipun negara telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya secara layak.¹

Memiliki anak merupakan anugerah dan kewajiban terbesar bagi setiap orang tua, memiliki anak membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab, karena proses membesarkan dan mendidik mereka bukanlah tugas yang sederhana. Selain memenuhi kebutuhan anak-anaknya, orang tua juga perlu

¹ Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Sirih yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (1): h.67

menunjukkan kasih sayang dan melindungi mereka, semua demi menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi sang buah hati. Dalam Islam, hak anak sangat diperhatikan bahkan sejak dalam kandungan. Seorang ibu diperbolehkan tidak berpuasa demi memenuhi kebutuhan gizi anaknya, baik saat mengandung maupun menyusui. Mengaqiqahkan sebagai bentuk syukur, mencukupi kebutuhan anak dengan rezeki yang halal, mengkhitankan, dan menjaga anak hingga di akhirat adalah bagian dari tanggung jawab orang tua.²

Sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak berhak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Hak-hak tersebut harus dijunjung tinggi oleh negara, bangsa, keluarga, masyarakat, dan orang tua. Hak asasi anak merupakan salah satu hak yang dilindungi secara hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*UDHR*) dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) mengakui hak-hak ini dalam skala global. Pada kenyataannya, sebagaimana diatur dalam beberapa perjanjian internasional, hak-hak anak memerlukan perlakuan yang berbeda dengan hak orang dewasa.³

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, setiap anak di Indonesia memperoleh hak dan pemerintah Indonesia secara hukum berkewajiban untuk menegakkan, membela, dan memenuhi hak-hak tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan payung hukum dan pedoman pelaksanaan berbagai inisiatif perlindungan anak, dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat pengesahan tersebut dalam upaya perlindungan anak.

Akibat pengesahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak yang

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, h.10.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 24.

terlibat dalam konflik bersenjata, dan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual merupakan beberapa isu penting yang diatur dalam undang-undang ini. Prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang juga termasuk dalam pengertian perlindungan anak dalam undang-undang ini. Sebenarnya penerapan undang-undang ini telah sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia yang menjamin setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁴

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak belum dapat terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh masih tumpang tindihnya beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur tentang anak. Meningkatnya kasus kejahatan seksual yang sering dilakukan oleh anggota keluarga dan belum adanya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah berlaku selama hampir 12 tahun. Modifikasi ini menyoroti pentingnya menegakkan hukuman pidana yang lebih berat dan denda yang lebih besar bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak, khususnya pelanggaran seksual, untuk memberikan efek jera dan mendorong kemajuan nyata dalam rehabilitasi sosial, mental, dan fisik anak-anak. Mencegah anak-anak yang menjadi korban kejahatan untuk melakukan kejahatan yang sama juga merupakan tujuan lain dari upaya ini. Menurut informasi yang diungkapkan selama persidangan, banyak orang yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual, juga mengalami pelecehan seksual

⁴ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (Juli-Desember, 2016), h. 251.

saat masih anak-anak, yang memengaruhi perilaku mereka dan memotivasi mereka untuk melakukan pelanggaran seksual.⁵

Dari sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, serta dari sudut pandang keberlanjutan suatu generasi dalam keluarga, suku, dan negara, anak merupakan aset yang sangat berharga. Melihat pentingnya peran dan kedudukan anak, Sri Purniati dan Martini berpendapat bahwa anak dapat dipahami dari sudut pandang sosial (perilaku dan sikap anak menentukan kehormatan dan martabat keluarga), sudut pandang kultural (anak dipandang sebagai simbol kesuburan dan kekayaan keluarga), dan sudut pandang hukum (anak memiliki kedudukan yang penting di mata hukum).⁶

Pemerintah Daerah wajib melindungi anak dan menjamin terwujudnya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun upaya perlindungan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya menjamin bahwa anak-anak menerima pengasuhan dan kesempatan yang memenuhi kebutuhan mereka di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam melindungi hak anak harus dilandasi oleh asas-asas hak asasi manusia, yang meliputi perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak.

Pasal 4 dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak. Ruang lingkup tersebut mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pencegahan, yang bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Kedua, pengurangan risiko, yang berfokus pada upaya meminimalkan dampak buruk terhadap anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ketiga, penanganan, yang mencakup langkah-langkah responsif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap anak yang telah mengalami pelanggaran

⁵ Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta", *Jurnal Jurisprudence* Vol. 1 No. 1 (Juli 2012): 208).

⁶ Purniati., Martini, dkk. *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Fisip UI, 2002, h. 5.

hak. Selain itu, terdapat pengelolaan sistem informasi data anak, yang bertujuan untuk menyediakan basis data yang komprehensif dan terintegrasi guna mendukung kebijakan dan program perlindungan anak.

Ruang lingkup ini juga melibatkan peningkatan peran berbagai pihak, termasuk individu perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, serta forum anak. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal serta memastikan perlindungan hak anak di Kota Bandung sesuai dengan amanat peraturan.

Generasi muda memiliki keterkaitan yang erat dengan anak-anak, memahami bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang sangat penting untuk meningkatkan persepsi orang dewasa terhadap mereka dan menghindari kesalahan dalam penilaian mereka. Pemahaman terhadap anak semakin relevan dan sesuai dengan lingkungan sosialnya, karena secara umum permasalahan anak tidak hanya sekedar permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan saja, namun juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang kehidupan, antara lain sosiologi, agama, dan hukum.

Anak diartikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan, pengertian ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁷ Status anak dalam masyarakat mempunyai arti penting dalam konteks sistem hukum yang relevan, yang mencakup seluruh aspek peraturan perundang-undangan dan terlibat dalam interaksi menyeluruh dengan tatanan sosial masyarakat.

Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus karena selain jumlahnya yang sangat banyak, permasalahannya sangat luas dan saling terkait. Artinya, apabila kebutuhan dan hak-hak mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan berdampak pada satu sama

⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

lain. Kondisi sosial ekonomi makro yang saat ini kurang mendukung menjadi dasar dari kondisi ini. Namun, masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya anak, dan komitmen serta kewajiban keluarga atau orang tua masih rendah, yang akhirnya menyebabkan anak menjadi terlantar.

Pada kenyataannya, anak-anak yang dianggap rapuh atau membutuhkan perawatan ekstra disebut sebagai anak terlantar. Anak-anak yang, karena alasan apa pun, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara memadai baik kebutuhan sosial, emosional, atau fisik dianggap ditelantarkan. Seorang anak dianggap terlantar jika haknya atas pertumbuhan dan perkembangan yang normal, pendidikan yang baik, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tidak terpenuhi, selain karena ia telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Hal ini dapat terjadi karena kecerobohan, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, atau kesengajaan.⁸ Oleh karena itu, anak-anak ini memiliki hak yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Sejak lahir hingga berusia 18 tahun, perlindungan ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi.

Salah satu tantangan dalam melaksanakan inisiatif perlindungan anak adalah banyaknya anak-anak yang terlantar atau kurang diperhatikan di masyarakat kita. Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terpaksa hidup di jalanan karena berbagai keadaan, termasuk kesulitan keuangan, pertikaian keluarga, atau tekanan budaya, dianggap sebagai anak-anak terlantar, menurut Kementerian Sosial Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menjamin kesejahteraan anak terlantar dan menegakkan hak-hak mereka, karena perlindungan anak merupakan simbol keadilan sosial, maka berbagai upaya dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Upaya perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum berperan sebagai

⁸ Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta Prenada Media Group, 2010, h. 8.

jaminan mutlak dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹ Anak-anak harus menerima pengawasan yang ketat dari orangtua ataupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan menjauhkan mereka dari pengaruh luar yang dapat menghambat perkembangan dan kemajuan psikologis mereka.¹⁰

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak-hak ini wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta Pemerintah Daerah Kota. Hak anak mencakup perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Secara spesifik, hak anak meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama di bawah bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua sendiri, serta hak atas pelayanan kesehatan. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan usia, kondisi fisik dan mental, kecerdasan, serta minat dan bakatnya. Lebih lanjut, anak memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan memberikan informasi, serta menikmati waktu luang melalui bermain, berkreasi, dan berekreasi guna pengembangan diri.

Anak juga dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko seperti penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kekerasan, penganiayaan, pekerjaan terburuk, dan kejahatan seksual, selain itu, perlindungan juga diberikan terhadap bahaya rokok, pornografi, tontonan kekerasan, atau hal-hal lain yang dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 5.

¹⁰ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Eresco, 2007, h. 5.

undangan juga harus dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.¹¹

Sebagai generasi penerus bangsa, hak-hak anak harus dijunjung tinggi karena hak-hak tersebut sangat penting bagi kemajuan bangsa. Seluruh warga negara, termasuk anak-anak, memiliki hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dimungkinkan oleh konstitusi yang memuat hak dan kewajiban warga negara, yang berdampak pada kemampuan negara untuk mengakui, menegakkan, dan menjalankan hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 28 I UUD 1945 secara tegas menguraikan kewajiban ini, yang menyatakan bahwa negara dan khususnya pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, dikembangkan, ditegakkan, dan dipenuhi. Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak mencantumkan kewajiban bagi anak untuk bekerja, hal ini disebabkan oleh belum matangnya fisik dan mental anak, cara berpikir mereka masih belum stabil dan cenderung berubah-ubah, berbeda dengan orang dewasa yang telah mencapai kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan.

Ciri-ciri anak yang kurang mendapat perhatian berbeda dengan anak pada umumnya. Departemen Sosial menyelenggarakan lokakarya tentang kemiskinan dan anak terlantar pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1995. Lokakarya tersebut memberikan rangkuman tentang berbagai permasalahan yang dihadapi anak dan mengungkapkan bahwa anak terlantar adalah mereka yang sering menghabiskan waktunya di jalanan atau di tempat umum lainnya untuk mencari pekerjaan. Kemudian, pada bulan Oktober 1996, Ferry Johanes memaparkan gagasan ini dalam sebuah seminar tentang pemberdayaan anak di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. "Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalan, baik untuk bekerja maupun tidak," katanya. "Mereka termasuk anak-anak yang telah mandiri sejak kecil karena kehilangan

¹¹ Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta", *Jurnal Jurisprudence* Vol. 1 No. 1 (Juli 2012): 208).

orang tua atau keluarga, serta anak-anak yang masih berhubungan dengan keluarga atau yang terputus dari keluarga."¹²

Berdasarkan hasil investigasi Dinas Sosial Kota Bandung terhadap anak terlantar di Kota Bandung, diperoleh temuan sebagai berikut:¹³

No	Tahun	Jumlah Anak Terlantar
1.	2017	592
2.	2018	21
3.	2019	6
4.	2020	284
5.	2021	175
6.	2022	110
7.	2024	270

Tabel 1.1 Jumlah Anak Terlantar di Kota Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah anak terlantar mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017 hingga 2024. Pada 2017 tercatat sebanyak 592 anak terlantar, kemudian menurun drastis pada 2018 (21 anak) dan 2019 (6 anak). Namun, pada 2020 jumlahnya kembali melonjak menjadi 284 anak, lalu menurun pada 2021 (175 anak) dan 2022 (110 anak). Meski demikian, pada tahun 2024 jumlah anak terlantar kembali meningkat hingga mencapai 270 anak. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih bersifat dinamis dan belum dapat terselesaikan secara tuntas. Fluktuasi jumlah tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan program perlindungan anak agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam realitanya, pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak tersebut, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hak anak terpenuhi secara optimal. Sebagai contoh, hak atas perlindungan dari kekerasan

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018, h. 19-20.

¹³ Dinas Sosial Kota Bandung, "Jumlah Anak Terlantar di Kota Bandung," diakses 6 November 2024, <https://dinsos.bandung.go.id>.

masih sering terabaikan, terbukti dari tingginya angka kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak yang dilaporkan setiap tahunnya. Demikian pula, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak kerap terganggu akibat faktor ekonomi, seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mengorbankan hak mereka untuk belajar dan bermain.

Selain itu, pelibatan anak dalam pekerjaan yang membahayakan atau eksploitasi ekonomi masih menjadi masalah di beberapa daerah, termasuk Kota Bandung. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, dan tontonan kekerasan juga menghadapi kendala, terutama dengan semakin mudahnya akses anak terhadap media digital tanpa pengawasan yang memadai. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah dan masyarakat, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program perlindungan anak, tantangan dalam implementasi kebijakan ini sering kali muncul karena kurangnya sumber daya, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Dengan demikian, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Siyasah dusturiyah, sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara syariat Islam dan sistem pemerintahan, memiliki relevansi penting dalam membahas perlindungan anak. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara diharapkan dapat menjalankan peran sebagai pelindung, yang tidak hanya berdasarkan pada hukum positif nasional, tetapi juga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama. Dalam hal ini, perlindungan anak dapat dilihat sebagai salah satu tanggung jawab moral dan sosial negara yang tercermin dalam kebijakan publik. Negara, melalui sistem hukum dan kebijakan yang ada, harus memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan, dan dalam waktu yang bersamaan, harus mempromosikan kesejahteraan serta pendidikan yang berkelanjutan bagi mereka. Dengan demikian, siyasah

dusturiyah memberikan kerangka kerja bagi negara dalam menerapkan prinsip perlindungan anak dengan tetap mempertimbangkan konteks budaya dan agama.

Siyasah dusturiyah yang dapat dipahami sebagai kebijaksanaan negara dalam mengatur kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan syariat, mengacu pada konsep-konsep kebijaksanaan umum yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki konstitusi Pancasila dan UUD 1945, siyasah dusturiyah menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pemerintahan dengan nilai-nilai agama dan keadilan sosial. Siyasah dusturiyah memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak terlantar, dengan dasar kebijakan yang mengedepankan prinsip *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *mudarat* (kerusakan). Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan anak terlantar, kebijakan daerah yang mengatur hal ini harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, yang sejalan dengan semangat siyasah dusturiyah sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat.

Menurut siyasah dusturiyah, perlindungan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, bukan hanya tugas negara, tetapi juga merupakan bagian dari tugas agama. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang berlaku saat ini dapat menopang keberlanjutan hidup dan masa depan anak terlantar di Kota Bandung, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan daerah tersebut.

Melihat penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan rumusan masalah yang akan menjadi dasar serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan anak terlantar di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan perlindungan anak terlantar di Kota Bandung terhadap pemenuhan hak-hak anak?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi perlindungan anak terlantar dan dampaknya dalam pemenuhan hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi perlindungan anak terlantar di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019.
2. Mengetahui dampak pelaksanaan perlindungan anak terlantar di Kota Bandung terhadap pemenuhan hak-hak anak.
3. Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi perlindungan anak terlantar dan dampaknya dalam pemenuhan hak-hak anak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian hukum tentang hak anak, perlindungan anak, serta penerapan hukum dan peraturan di Indonesia. Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan teori perlindungan anak di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Kota Bandung, yang dapat diterapkan atau disesuaikan dengan daerah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaiki peraturan daerah yang lebih efektif dalam menangani kasus anak terlantar. Selain itu, lembaga sosial dan kelompok non-pemerintah dapat menggunakan studi ini sebagai panduan untuk membuat inisiatif perlindungan yang lebih terarah dan efektif. Diharapkan, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memperkuat kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar di Kota Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang dijadikan acuan dalam kerangka berpikir, antara lain: Teori Tanggung Jawab Negara, Teori Maqashid Syariah dan Teori Siyasah Dusturiyah.

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara menurut Al-Mawardi, seorang pemikir Islam klasik, menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk kelompok yang rentan seperti anak-anak terlantar. Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban moral dan legal untuk memastikan tercapainya kesejahteraan umum melalui pemeliharaan hukum syariah dan pengelolaan urusan rakyat secara adil. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara (khalifah atau pemerintah) harus bertindak sebagai pelindung masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu melindungi diri sendiri, seperti anak yatim, fakir miskin, dan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.¹⁴

Lebih lanjut, Al-Mawardi menyatakan bahwa pengabaian terhadap tanggung jawab ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari pemerintahan Islam. Negara diwajibkan menyediakan mekanisme sosial dan ekonomi untuk mendukung keberlangsungan hidup kelompok rentan. Dalam konteks anak terlantar, hal ini berarti negara harus menyediakan fasilitas seperti panti asuhan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), h.155.

agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Pemenuhan tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga amanah spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, tanggung jawab negara merupakan sebuah keharusan atau harapan yang ditujukan kepada individu maupun negara agar dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik. Konsep tanggung jawab negara dan pertanggungjawaban mencakup dua istilah penting yang perlu diperhatikan. Istilah *responsibility* dan *liability*, menurut pandangan Goldie, memiliki makna yang berbeda. *Responsibility* merujuk pada tugas atau standar pemenuhan peran sosial yang diatur oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* mengacu pada dampak atau konsekuensi yang timbul akibat kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban atau memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Rosalyn Higgins berpendapat bahwa hukum yang mengatur tanggung jawab negara berfokus pada akuntabilitas terkait pelanggaran hukum internasional. Apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, negara tersebut akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.¹⁶ Hugo Grotius mengemukakan pendapatnya bahwa negara harus mematuhi norma-norma hukum internasional dan bertanggung jawab atas pelanggaran. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam hubungan antar negara.¹⁷

Suatu gagasan dalam hukum nasional dan internasional yang mengatur tugas negara untuk menegakkan kesejahteraan masyarakat dan membela hak-hak individu dikenal sebagai teori tanggung jawab negara. Menurut gagasan ini, negara mengemban tugas utama untuk menyediakan keamanan, memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, dan memastikan perkembangan optimal mereka,

¹⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999), h.227.

¹⁶ <https://literasihukum.com/tanggung-jawab-negara-dalam-hi/> (diakses tanggal 18 November 2024)

¹⁷ Hugo Grotius. (1625). *De Jure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace)*. h.11-20.

terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rentan. Landasan hukum teori ini terdapat dalam perjanjian internasional seperti konvensi hak anak, undang-undang, dan konstitusi.

Menurut teori ini, tanggung jawab negara mencakup tiga aspek utama: tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Tanggung jawab untuk menghormati berarti negara harus menghindari tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak individu, termasuk anak-anak. Tanggung jawab untuk melindungi mengharuskan negara mencegah pihak ketiga, seperti individu atau kelompok, dari merugikan atau mengeksploitasi anak-anak. Sementara itu, tanggung jawab untuk memenuhi bermaksud negara harus mengambil langkah aktif, termasuk alokasi sumber daya, untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal, terpenuhi.

Dalam konteks anak terlantar, teori ini mengharuskan negara untuk menyediakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, seperti layanan kesejahteraan sosial, panti asuhan, atau program adopsi. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang melindungi anak dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Implementasi teori ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat tetapi juga pada koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Adapun alasan memilih teori tanggung jawab negara sebagai kerangka dalam penelitian ini adalah karena teori ini memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan kewajiban negara dalam melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak terlantar. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai institusi yang memiliki peran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh hukum dan nilai-nilai moral. Dalam konteks anak terlantar, teori ini relevan karena menekankan bahwa negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menyoroti pentingnya peran

negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk menangani permasalahan anak terlantar secara merata.

2. Teori Maqashid Syariah

Imam al-Ghazali mendefinisikan Maqasid Syariah sebagai sebuah masalah yang menurut beliau didefinisikan sebagai: “Menjaga maksud atau tujuan syarak. Terdapat lima tujuan syarak bagi makhluk, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bertujuan untuk menjaga kelima-lima asas ini, merupakan masalah, dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya, adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah pula, juga merupakan masalah”¹⁸

Imam al-Ghazali membagikan Maqasid Syariah kepada tiga peringkat seperti yang disebut dalam kitabnya ‘*al-Mustasfa*’. Pertama: *ad-Daruriyyat*, yaitu sesuatu yang wajib dipelihara untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang kemaslahatan tersebut maka kemaslahatan dunia tidak akan stabil, malah akan mengalami kerusakan, kesulitan dan hilangnya kehidupan, seterusnya akan hilanglah kenikmatan dan mendapatkan kerugian yang nyata. *Maqasid ad-daruriyyat* ini merangkumi lima perkara: menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kedua: *al-Hajiyyah*, yaitu sebuah masalah yang tidak bertaraf darurat akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan. Ketiga: *At-Tahsiniyyat*, yaitu kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *darurah* atau *hajiyyah*, akan tetapi kemaslahatan ini bersifat sebagai mempercantik, memperindah, mempermudah dan untuk menjaga kebiasaan serta muamalat melalui cara yang terbaik.¹⁹

Teori *Maqashid Syariah* merupakan kerangka hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Teori ini berfungsi sebagai landasan normatif dalam menetapkan hukum dan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga

¹⁸ Sahid, M.M. (2018). *Muzakkirah Fi Maqasid Syariah* (1st ed.) pp.30. Universiti Sains Islam. h. 35.

¹⁹ Al-Ghazali. (1997/1418H). *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul Wa Taqli*. Bayrut: Muassasah Al-Risalah. h. 174.

mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya melindungi individu dan masyarakat dari bahaya (*mafsadah*) sekaligus memaksimalkan manfaat (*maslahah*) bagi mereka.

Dalam implementasinya, perlindungan terhadap anak terlantar dapat dikaitkan dengan penjagaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Anak-anak yang terlantar berada dalam kondisi rentan terhadap ancaman fisik dan mental, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan kelangsungan hidup mereka. Perlindungan ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menolong kaum lemah dan tidak berdaya, termasuk anak-anak yang kehilangan perlindungan keluarga.

Aspek penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) juga sangat relevan dalam konteks perlindungan anak terlantar. Anak-anak merupakan generasi penerus yang keberadaannya harus dijaga untuk memastikan keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pengabaian terhadap hak-hak mereka dapat merusak tatanan sosial dan moral dalam jangka panjang. Dengan memastikan bahwa anak terlantar mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pembinaan yang layak, masyarakat berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, perlindungan anak terlantar juga menyentuh aspek penjagaan harta (*hifz al-mal*), terutama ketika anak-anak ini kehilangan akses ke sumber daya ekonomi yang seharusnya mendukung kehidupan mereka. Islam mendorong redistribusi harta melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah untuk memastikan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk anak terlantar. Dengan pendekatan ini, *Maqashid Syariah* memberikan panduan komprehensif dalam membangun sistem yang adil dan manusiawi demi mewujudkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Adapun alasan memilih teori *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini adalah karena teori ini memberikan pendekatan yang menyeluruh dan terarah dalam menangani masalah sosial, termasuk perlindungan anak terlantar.

Maqashid Syariah menitikberatkan pada tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sehingga relevan untuk diterapkan dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perlindungan anak terlantar, teori ini mencakup penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), yang merupakan aspek fundamental bagi anak-anak dalam kondisi rentan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berkontribusi pada kebijakan perlindungan yang adil dan manusiawi.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara etimologi, siyasah berasal dari kata "*sasa yasusu*", yang memiliki arti mengatur, memimpin, mengendalikan, memutuskan, dan memberi perintah.²⁰ Djazuli dalam bukunya menyatakan bahwa siyasah mencakup kegiatan pemerintahan, pengawasan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan, dalam pengertian yang lebih spesifik, siyasah merujuk pada pengaturan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.²¹

Setiap orang memiliki gagasan yang berbeda tentang apa itu siyasah. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur, mendefinisikan siyasah sebagai hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai masalah masyarakat, seperti hubungan antarbangsa, lembaga pemerintahan dan administrasi, serta hukum dan keadilan. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, siyasah adalah hukum yang dibuat untuk mengatur masalah pemerintahan dan menjaga kekayaan dan ketertiban.²² Argumen ini mengarah pada kesimpulan bahwa hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dikenal sebagai Fiqih Siyasah.

²⁰ Yusuf Baharudin. "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Konvensi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia*". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, h. 20.

²¹ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*" Kencana: Jakarta. 2013. h. 25.

²² Suyuthi Pulungan. "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*". Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002. h. 23.

Istilah "*dustur*," yang berarti dasar atau asas, merupakan akar dari kata *dusturiyah*. Menurut definisinya, "*dustur*" mengacu pada seperangkat hukum, nilai, dan standar yang mengatur dasar dan interaksi suatu negara di antara penduduknya. Hukum-hukum ini mungkin tidak tertulis, seperti konvensi, atau dikodifikasikan, seperti konstitusi.²³ *Al-dusturi*, menurut Abul Ala al-Maududi, adalah aturan yang menjadi dasar penyusunan peraturan suatu negara. Dengan demikian, "*dustur*" dapat disamakan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.²⁴ Hubungan antara penguasa dengan rakyat, begitu pula berbagai lembaga negara, merupakan pokok utama siyasah *dusturiyah*.

Ada dua jenis konsep bernegara dalam Islam yang berlaku untuk siyasah *dusturiyah*. Pertama, ide-ide mendasar yang diambil dari tulisan-tulisan syariah yang tepat dan tidak ambigu. Rangkaian prinsip kedua berasal dari ijtihad dan merupakan komponen hukum pemerintahan Islam atau fiqh siyasah. selanjutnya konsep-konsep Al-Quran tentang siyasah *dusturiyah* dan tata kelola negara dapat diorganisasikan ke dalam enam konsep utama fiqh siyasah, antara lain sebagai berikut:

- a. Konsep Kedaulatan
- b. Konsep Keadilan
- c. Konsep Musyawarah dan Ijma
- d. Konsep Kesenjangan
- e. Konsep Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat
- f. Konsep Amar Maruf Nahi Munkar.²⁵

Kekuasaan tertinggi dalam suatu bangsa disebut dengan konsep kedaulatan. Allah adalah pemilik sah kedaulatan sejati, yang selanjutnya diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip mendasar penyelenggaraan negara adalah konsep keadilan, yang menyatakan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Selain itu, konsep

²³ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Jakarta: Media Pratama. 2007. h. 178.

²⁴ Muhakki. "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah *Dusturiyah*)". *Jurnal al-daulah* Vol 1. IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2011. h. 138.

²⁵ Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol 2. 2017. h. 47.

ijma dan musyawarah menggambarkan bagaimana pilihan dicapai melalui mufakat dan musyawarah. Pemilihan umum yang jujur, adil, dan dapat diandalkan harus digunakan untuk menetapkan persetujuan rakyat sebagai dasar bagi kepemimpinan negara dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan atau penguasa yang otoriter atau menindas dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.²⁶

Konsep kesetaraan juga menegaskan bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum, diskriminasi dalam bentuk apa pun dilarang karena Tuhan menciptakan manusia dari berbagai asal usul kebangsaan dan ras, Status setiap warga negara adalah sama, tanpa memandang warna kulit, agama, suku, atau faktor lainnya. Selanjutnya, konsep hak dan kewajiban negara dan rakyat, yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas seperangkat hak dasar. Hak atas keamanan pribadi, harga diri, dan harta benda, kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul, hak atas pelayanan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, hak atas pendidikan yang memadai, hak atas layanan kesehatan dan medis, dan hak atas jaminan keamanan dalam beraktivitas hanyalah sebagian kecil dari tuntutan yang harus dipenuhi.²⁷

Dan yang terakhir, konsep amar ma'ruf nahi munkar. Menurut mayoritas umat Islam, khususnya Sunni, seorang pemimpin bukanlah sosok yang suci melainkan orang biasa, oleh karena itu, pemimpin juga bisa melakukan kesalahan dan harus menerima masukan dan kritik. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang berlaku bagi semua orang, termasuk wanita, baik yang beragama Islam maupun yang tidak, bukan hanya kewajiban kaum laki-laki Muslim. Karena peran utama parlemen adalah menjalankan konsep amar ma'ruf nahi munkar, sejumlah akademisi berpendapat bahwa perempuan bisa menduduki kursi parlemen. Disebutkan dalam kaidah Fiqh Siyasah yang berbunyi:²⁸

²⁶ A. Dzajuli, *Fiqh siyasah (Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah)*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 41.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), h.26

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”²⁹

Menurut kaidah ini, kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pemimpin, keluarga, atau kelompoknya. Kaidah ini memiliki banyak penerapan, seperti keharusan agar setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat direncanakan, dikembangkan, diberlakukan, diawasi, dan dinilai kemajuannya.³⁰

Serupa dengan topik kajian ini, yaitu penerapan peraturan daerah tentang perlindungan anak terlantar. Aturan tersebut dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, kesejahteraan dibangun melalui tanggung jawab dan kritik, yang pada akhirnya akan melahirkan penegakan hukum dan menjadi landasan pemerintahan.³¹ Aturan dalam siyasah dusturiyah menyatakan bahwa "tidak ada kewenangan bagi seorang imam untuk mengambil sesuatu dari kekuasaan seseorang kecuali atas dasar hukum yang benar-benar berlaku" hal ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah untuk membuat undang-undang atau peraturan.

Meningkatkan kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama para pembuat kebijakan ketika membuat dan melaksanakan kebijakan. Untuk mewujudkannya, kita perlu memperhatikan beberapa asas berikut ini, yang dapat dijadikan pedoman sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan atau kenegaraan Islam:

a. Asas Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada tindakan yang didasarkan pada prinsip atau gagasan mendasar dan kemudian diterapkan pada

²⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

³⁰ Mustofa Hasan. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”. *Jurnal Madania* Vol 18. 2014. h. 105.

³¹ Usman Musthafa. “*Kaidah-Kaidah Hukum Islam Tentang Siyasah Syar'iyah*”. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2017. h. 10.

pelaksanaan atau penyelesaian masalah sosial. Rumusan Al-Quran harus menjadi dasar bagi siyasah dusturiyah untuk menciptakan norma hukum. Kepentingan bersama, bukan preferensi individu atau kolektif, harus menjadi dasar bagi semua perumusan kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Surah Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ^ع

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Alloh. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Alloh akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”³²

b. Asas Musyawarah

Setiap kali rencana kebijakan atau peraturan hendak disusun, seharusnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan melibatkan proses musyawarah dan diskusi yang mendalam hingga mencapai kesepakatan bersama, dengan adanya musyawarah, Setiap orang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapatnya, dan saling menghormati diperlukan. Melalui cara ini, perbedaan pandangan dapat disatukan untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Surah Asy-Syuro ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^ج

³² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. h. 454.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.³³

c. Asas Kemanfaatan

Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh kebijakan yang diusulkan ketika membuat aturan atau kebijakan. Selain memajukan kesejahteraan dan keuntungan seluruh makhluk hidup baik di bumi maupun di akhirat, hukum Islam bertujuan untuk menghindari kerugian dan kehancuran. Sebagai makhluk yang berakal, manusia hendaknya bisa memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah untuk tidak merusak apa yang ada didalam bumi. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 65:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Alloh menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin Nya. Sesungguhnya Alloh benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.³⁴

Adapun alasan memilih teori *siyasah dusturiyah* sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena teori ini berfokus pada prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang terkait dengan tata kelola negara dan kebijakan publik yang berkeadilan. Teori ini relevan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan anak terlantar, karena dalam *siyasah dusturiyah*

³³ *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. h. 487.

³⁴ *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Kemenag RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019. h. 340.

terkandung konsep tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak warganya, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak terlantar. Selain itu, teori ini juga menawarkan perspektif yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama kebijakan publik, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Imam Sukadi dengan judul "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak" memiliki fokus yang sama, yaitu pada perlindungan anak terlantar, tetapi dengan pendekatan dan kerangka yang berbeda. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada ruang lingkup kajian dan pendekatan teoritis yang digunakan. Jurnal oleh Imam Sukadi lebih menekankan pada tanggung jawab negara dalam konteks operasionalisasi pemerintah, dengan fokus pada perlindungan hak anak sebagai kewajiban negara dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, skripsi ini lebih spesifik pada implementasi regulasi lokal, yakni Peraturan Daerah Kota Bandung, yang berfokus pada perubahan peraturan daerah sebagai dasar kebijakan perlindungan anak terlantar, serta menggunakan perspektif siyasah dusturiyah, yang merupakan pendekatan dalam ilmu hukum Islam yang mengaitkan kebijakan publik dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaannya adalah membahas isu perlindungan anak terlantar dan berupaya mencari solusi terhadap masalah tersebut melalui peran pemerintah. Keduanya juga mengkaji aspek hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak, meskipun dengan konteks yang sedikit berbeda yaitu jurnal yang ditulis oleh Imam Sukadi lebih umum pada kebijakan negara dan penelitian ini lebih spesifik pada peraturan daerah Kota Bandung dan pandangan hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Ariska dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir" Skripsi Lilis Ariska fokus pada kebijakan

program pembinaan anak terlantar di tingkat kecamatan, dengan konteks yang lebih mikro dan berbasis pada implementasi kebijakan lokal dalam pembinaan sosial anak terlantar. Sementara itu, skripsi ini berfokus pada penerapan peraturan daerah yang lebih bersifat formal dan legal terkait perlindungan anak terlantar di Kota Bandung, dengan pendekatan yang lebih luas dan berbasis pada perspektif siyasah dusturiyah, yakni kajian hukum Islam terkait dengan pengaturan dan perlindungan anak. Persamaan keduanya terletak pada tema yang dibahas, yaitu anak terlantar. Kedua judul skripsi ini sama-sama berupaya membahas upaya perlindungan terhadap anak terlantar, baik itu melalui kebijakan pembinaan maupun peraturan daerah. Keduanya juga berfokus pada implementasi di tingkat daerah, namun dengan pendekatan yang berbeda, Lilis Ariska mengkaji kebijakan pembinaan secara praktis di lapangan, sementara penelitian ini menganalisis implementasi peraturan daerah dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya siyasah dusturiyah, untuk melihat landasan dan penerapan perlindungan tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Maulana dengan judul, "Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar di Kota Bandung dihubungkan dengan PERDA Kota Bandung No 10 Tahun 2012," lebih berfokus pada implementasi dari kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2012, yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah kota dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak terlantar. Skripsi ini lebih mengarah pada analisis pelaksanaan kebijakan yang sudah ada, dengan melihat sejauh mana PERDA tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian ini yaitu memperluas ruang lingkup dengan menggali perubahan yang terjadi setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari PERDA No 10 Tahun 2012. Skripsi ini tidak hanya membahas implementasi kebijakan yang baru, tetapi juga memandangnya melalui perspektif siyasah dusturiyah, yaitu pendekatan politik hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan publik dan

pemerintahan. Persamaannya adalah kedua skripsi ini sama-sama membahas perlindungan anak terlantar di Kota Bandung, serta keduanya melibatkan kajian terhadap peraturan daerah yang berlaku di kota tersebut. Namun, penelitian ini mengkaji peraturan yang lebih baru dan mengintegrasikannya dengan perspektif hukum Islam, sementara skripsi Luthfi lebih fokus pada analisis kebijakan dengan dasar peraturan yang lebih lama tanpa melibatkan perspektif tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Shelvy Hendianingsih dengan judul “Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Penelitian tersebut berfokus pada proses formulasi kebijakan, yaitu bagaimana peraturan daerah tersebut dirancang dan disusun untuk memenuhi kebutuhan perlindungan anak secara menyeluruh. Kajian ini menganalisis aspek perumusan regulasi, dengan penekanan pada tujuan, landasan hukum, dan proses legislasi. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan tersebut. Fokusnya adalah pada bagaimana peraturan ini diterapkan secara praktis dalam melindungi anak terlantar, dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah atau tata kelola politik dalam hukum Islam. Meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan objek studi, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019, pendekatannya berbeda. Penelitian Shelvy mengkaji tahap formulasi kebijakan, sementara penelitian ini mengevaluasi implementasi peraturan, khususnya terkait anak terlantar, dengan pendekatan perspektif tertentu. Kesamaan lainnya adalah keduanya menyoroti pentingnya perlindungan anak sebagai isu utama dalam kebijakan publik.
5. Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak” karya Sheilla Chairunnisyah Sirait, membahas tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak pendidikan kepada anak terlantar sesuai dengan perspektif hukum nasional, khususnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fokus utama dari jurnal

ini adalah pada kewajiban pemerintah sebagai pelaksana negara untuk memastikan hak-hak anak terlantar terpenuhi, terutama dalam hal pendidikan yang menjadi bagian dari hak dasar setiap anak. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak yang kurang beruntung. Di sisi lain, perbedaan dengan skripsi ini meninjau implementasi peraturan daerah terkait perlindungan anak terlantar di Kota Bandung. Penelitian ini membahas pelaksanaan kebijakan daerah dan sejauh mana pemerintah Kota Bandung menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi anak terlantar berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah (politik konstitusional dalam Islam). Fokusnya lebih spesifik pada kebijakan lokal serta analisis dalam kerangka hukum Islam, memberikan dimensi berbeda dari kajian sebelumnya yang berorientasi pada hukum nasional. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada tema besar, yaitu perlindungan anak terlantar dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak-hak mereka. Keduanya juga membahas aspek hukum yang mendasari kewajiban pemerintah. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan, jurnal membahas pada level nasional dan perspektif hukum umum, sedangkan skripsi ini berfokus pada implementasi kebijakan daerah dan mengaitkannya dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam. Hal ini memberikan wawasan yang lebih kontekstual terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal dan pendekatan normatif yang berbeda.